



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU  
DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA  
TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : W.32.UM.01.01-7410 TAHUN 2022  
NOMOR : 20/MoU/IX/2022

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan September Tahun dua ribu dua puluh dua (08-09-2022) yang bertandatangan dibawah ini:

1. SAFFAR M. GODAM : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, beralamat dan berkedudukan di Jl. Daeng Kamboja KM 14, Tanjungpinang 29122 bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. M. NIZAR : Bupati Lingga beralamat dan berkedudukan di Jl. Istana Robot Daik Lingga, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan ketentuan sebagai berikut :

7/9/22

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Permasalahatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kerja sama implementasi penyelenggaraan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Permasalahatan.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - b. Penyuluhan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - c. Layanan Administrasi Umum;
  - d. Pendayagunaan Sistem Kekayaan Intelektual;
  - e. Pemajuan Hak Asasi Manusia;
  - f. Layanan Keimigrasian; dan
  - g. Permasalahatan.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. Penyusunan Naskah Akademik;
  - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - d. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Penyuluhan dan pengawasan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Pembinaan kelompok keluarga sadar hukum;
  - b. penyuluhan hukum;
  - c. temu sadar hukum;
  - d. lomba kadarkum;
  - e. pemberian bantuan hukum bagi orang miskin;
  - f. Pengawasan Bantuan Hukum yang dilaksanakan pemerintah daerah; dan
  - g. Asistensi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan paralegal daerah.





- (4) Layanan Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Konsultasi layanan pendaftaran perseroan perorangan;
  - b. Konsultasi layanan kewarganegaraan;
  - c. Layanan kenotariatan;
  - d. Pelantikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil; dan
  - e. Konsultasi layanan pendaftaran badan hukum.
- (5) Pendayagunaan Sistem Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan potensi Indikasi Geografis;
  - b. Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di pemerintah daerah; dan
  - c. Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi.
- (6) Pemajuan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Diseminasi Hak Asasi Manusia bagi pelajar, aparatur pemerintah dan masyarakat;
  - b. Penguatan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (penilaian kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia serta Aksi Hak Asasi Manusia);
  - c. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas); dan
  - d. Pembuatan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (7) Pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Layanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Pengawasan keimigrasian; dan
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana bagi layanan keimigrasian.
- (8) Pelayanan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. Pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan;
  - b. Pemberian keterampilan dan pelatihan bagi warga binaan; dan
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana bagi layanan pemasyarakatan.

37/10/22

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan anggaran **PARA PIHAK**.


Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**SAFFAR M. GODAM**

**PIHAK KEDUA**



METERAI  
TEMPEL  
RNEC1AJX961714973

**M. NIZAR**